

## Ruang Lingkup Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor	OPD	Ruang Lingkup Kegiatan
1	Sekretaris Daerah	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi
2	Sekretariat DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan Fungsinya Sesuai dengan kebutuhan.
3	Inspektorat Daerah	Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah
5	Dinas Kesehatan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang di tugaskan kepada daerah.
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Melaksanakan urusan pemerintah dibidang perumahan, dan kawasan permukiman, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di

		tugaskan kepada daerah
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
9	Dnas Sosial	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah
12	Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

16	Dinas Perhubungan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
17	Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian dan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
19	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Pengelolaan Arsip yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
21	Dinas Perikanan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kepariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah
28	Kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
29	RSUD K.H. Hayyung	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan, tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah